

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG  
PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN  
FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA DI LEMBAGA KEUANGAN**

*Erlistya Faranti  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

**ABSTRACT**

*Registration of limited partnership, firm association, and civil partnership is regulated in the Commercial Code Article 23 which states that "Firm Persero is required to register the deed in the register provided for that at the clerk of raad van justitie (District Court)". and Civil Associations. This regulation uses the Lex Posterior Derogat Legi Priori Principle where the new Law (Lex Posterior) overrides the old Law (Legi Priori). This type of research is used in this research is juridical normative, which is research that examines the study of documents that use various primary legal materials such as regulations.*

*Registration of Non-Legal Entity Business Entities based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018 is carried out online through the Business Entity Administration System in General Law Administration. The impact on financial institutions to check the licensing of Business Entities through the validation Sheet from The Ministry of Law and Human Rights .*

*Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018 Registration of Non-Legal Entities uses the services of a notary to carry out their registration. The impact on financial institutions is that financial institutions will find it easier to check permits related to business entities that have been given financing by banks and the distribution of funds will be easier because they have been registered with the Ministry of Law and Human Rights.*

**Keywords : Implementation Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018.**

**ABSTRAK**

Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Pasal 23 yang berisi tentang “Para Persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam *register* yang disediakan untuk itu pada

kepaniteraan *raad van justitie* (Pengadilan Negeri)". Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai bahan hukum primer seperti peraturan – peraturan.

Pelaksanaan pendaftaran Badan Usaha Non Badan Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 dilakukan secara *online* melalui Sstem Administrasi Badan Usaha (SABU) di Administrasi Hukum Umum (AHU). Dampak Terhadap Lembaga Keuangan yaitu mempermudah Lembaga Keuangan memeriksa perizinan Badan Usaha melalui Lembaran Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Pendaftaran Badan Usaha Non Badan Hukum menggunakan jasa notaris untuk melaksanakan pendaftarannya. Dampak terhadap lembaga keuangan yaitu pihak lembaga keuangan akan lebih mudah dalam mengecek perizinan terkait dengan badan usaha yang telah diberikan pembiayaan oleh bank dan dalam penyaluran dana akan lebih mudah karena telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

**Kata Kunci : Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018.**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Perkembangan teknologi dan informasi yang mempengaruhi bidang hukum di Indonesia salah satunya adalah pendaftaran badan usaha dalam bentuk *Comanditaire Vennootschap* (CV) yang selanjutnya disebut CV, yang pendaftarannya didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administarsi Hukum Umum (AHU), sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya akan disebut dengan Permenkumham ini, pendaftarannya berdasarkan ketentuan BAB III bagian 2 Pasal 23 KUHD yaitu wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat kedudukan perseroan tersebut berada.<sup>1</sup> Lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata telah mengesampingkan ketentuan Pasal 23 KUHD, sehingga

---

<sup>1</sup> Lihat Ketentuan BAB III Bagian 2 Pasal 23 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

proses pendaftaran akta pendirian CV tidak perlu lagi diajukan ke pengadilan negeri, tetapi pendaftarannya hanya melalui sistem pelayanan publik *online* milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Administrasi Hukum umum (AHU). Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi Badan Usaha yang didirikan sebelum berlakunya Peraturan ini.. Karena Badan Usaha tersebut wajib segera melakukan penyesuaian terkait dengan legalitas usahanya. Legalitas suatu Badan Usaha merupakan unsur yang terpenting. Hal tersebut menjadi penting karena legalitas adalah jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu Badan Usaha sehingga diakui oleh masyarakat maupun pemerintah, sehingga setiap langkah bisnis yang dilakukan oleh Badan Usaha dapat terbimbing kedalam hukum. Maka dari itu, setiap Badan Usaha wajib melakukan penyesuaian agar setiap langkah bisnis yang dilakukannya dapat diberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas setiap langkah bisnis yang dijalankannya, khususnya bagi Badan Usaha yang memiliki prestasi (hubungan hak dan kewajiban) dengan Lembaga Keuangan.

## **B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah**

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti :

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran Badan Usaha Non Badan Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Pendirian CV dan Firma?
2. Bagaimana dampak bagi Lembaga Keuangan yang memiliki debitur berstatus CV dan Firma berkaitan dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Pendirian CV dan Firma?

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### **A. Pengertian Umum Tentang Badan Usaha**

Kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Keberadaan badan hukum usaha akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya. Karena badan hukum memberikan kepastian dalam kegiatan bisnis/berusaha, sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum akan

terhindar, mengingat badan hukum usaha memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Dengan memiliki badan hukum, maka perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan.

Secara definisi sebuah Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.<sup>2</sup>

## **B. Jenis dan Bentuk Badan Usaha**

### **1. Jenis – jenis Badan Usaha**

Adapun pengelompokan jenis-jenis berdasarkan beberapa aspek, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Jenis Kegiatan yang dilakukan.
- b. Berdasarkan Kepemilikan Modal.

- c. Berdasarkan Wilayah Negara.<sup>3</sup>

### **2. Bentuk – Bentuk Badan Usaha** **a. Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum.**

1. Perseroan Terbatas (PT)  
Dalam Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
2. Yayasan Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
3. Koperasi Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Koperasi

---

<sup>2</sup> Fitri ana. *Bentuk Badan Usaha* . [http://anna\\_fitria.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.0](http://anna_fitria.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.0). 2005.

---

<sup>3</sup> Harmony, *Badan Usaha : Pengertian dan Jenisnya Yang Ada Di Indonesia*, <https://www.harmony.co.id/blog/badan-usaha-pengertian-dan-jenisnya-yang-ada-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 18 Juni 2020.

adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.<sup>4</sup>

#### **b. Badan Usaha yang Bukan Berbentuk Badan Hukum.**

1. Persekutuan Perdata (*Maatschap*) adalah perjanjian antara dua orang atau lebih, yang saling mengikat diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan (*inbreng* atau *contribution*) dengan maksud untuk membagi keuntungan (manfaat) yang terjadi karenanya.<sup>5</sup>
2. Firma adalah suatu persekutuan yang bertujuan melakukan perusahaan bersama dibawah satu nama, sehingga dalam bentuk firma itu beberapa orang

melakukan usahanya dibawah nama yang telah disepakatinya.<sup>6</sup>

3. Persekutuan Komanditer (CV) merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.

#### **C. Pendaftaran Badan Usaha yang Berbadan Hukum dan Badan Usaha yang Bukan Berbadan Hukum.**

- a) Pendaftaran Badan Usaha yang Berbadan Hukum.
  - 1) Tahap – tahap Pendirian Perseroan Terbatas.
    - a. Tahap Pengajuan Nama PT
    - b. Tahap Pembuatan Akta Pendirian PT
    - c. Tahap Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
    - d. Tahap Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    - e. Tahap Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi

---

<sup>4</sup> Orinton Purba. 2015. *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha*. Jakarta : Raih Asa Sukses. Hlm. 39.

<sup>5</sup> Pasal 1618 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. *Uniform Partnership Act* memberikan definisi persekutuan perdata sebagai: “an association of two or more persons to carry on as co-owners a business for profit”. Hlm. 61

---

<sup>6</sup> Abdul Munif. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia: Mata Kuliah Dasar Keahlian*. Yogyakarta : Cakrawala Media. Hlm. 88

- Manusia
- f. Tahap Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - g. Tahap Pengajuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  - h. Tahap Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI)
- 2) Tahap – tahap Pendirian Yayasan
    - a. Tahap Persiapan
    - b. Tahap Pendaftaran dan Pengesahan
    - c. Tahap Pengumuman
  - 3) Tahap – tahap Pendirian Koperasi
    - a. Koperasi primer harus didirikan minimal 20 orang yang punya kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Sedangkan Koperasi sekunder minimal 3 Badan Hukum Koperasi
    - b. Para pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis atau secara elektronik kepada Menteri Koperasi dan UKM
    - c. Pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi
    - d. Berita acara rapat pendirian koperasi
- b) Pendaftaran Badan Usaha yang Bukan Berbadan

Hukum.

1. Tahap – tahap Pendirian Persekutuan Perdata
  - a. Pendaftaran Persekutuan Perdata
  - b. Pemilihan dan Pemakaian Nama Persekutuan Perdata
  - c. Pencatatan pendaftaran persekutuan Perdata
2. Tahap – tahap Pendirian Firma
  - a. Persiapan
  - b. Pembuatan Akta
  - c. Pendaftaran Akta
  - d. Penyetoran Modal
  - e. Pengurusan Perizinan
3. Tahap – tahap Pendirian Persekutuan Komanditer (CV)
  - a. Persiapan
  - b. Pembuatan Akta
  - c. Pendaftaran Akta
  - d. Penyetoran Modal
  - e. Pengurusan Perizinan dimanfaatkan oleh semua kreditor. Definisi kepailitan sebenarnya terdapat

#### **D. Lembaga Keuangan**

- a. Pengertian Lembaga Keuangan
 

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 Lembaga Keuangan adalah lembaga yang kegiatannya dalam bidang keuangan, yang

melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat tertentu guna membiayai investasi perusahaan.

b. Manfaat Lembaga Keuangan

1. Manfaat Realokasi Pendapatan
2. Manfaat dari segi likuiditas
3. Manfaat kemudahan transaksi
4. Manfaat untuk pengalihan aset

c. Fungsi Lembaga Keuangan

1. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan kekayaan
2. Sebagai fungsi pembayaran
3. Memberikan sebuah jaminan
4. Memberikan pengetahuan dan informasi
5. Sebagai transmudasi kekayaan
6. Berfungsi sebagai pembiayaan
7. Fungsi likuiditas

d. Jenis – jenis Lembaga Keuangan

1. Lembaga Keuangan Non Bank
2. Lembaga Keuangan Bank<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sugi Priharto. *Pengertian Lembaga Keuangan, Manfaat, Fungsi, dan Jenisnya di Indonesia*. <https://accurate.id/ekonomi->

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pendaftaran Badan Usaha Non Badan Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Pendirian CV dan Firma.

Sejak tanggal 1 Agustus 2018 Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata menggunakan Asas *Posterior Derogat Legi Priori* sebagai mana yang diatur dalam Pasal 23 KUHD bahwa pendaftarannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, namun dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 maka secara legalitas pendaftarannya beralih melalui Sistem Administrasi Badan Usaha di Administrasi Hukum Umum secara *online* melalui Notaris untuk mengakses sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

---

<keuangan/pengertian-lembaga-keuangan/> Diakses pada 3 September 2020.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Menurut penjelasan Bapak Dr. Mis Joni, SE, SH.,MH bahwa pada prinsipnya terhadap pengesahan Badan Hukum dimaksud sepenuhnya menjadi kewenangan Direktorat Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM sejak diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.<sup>8</sup>

Jadi dapat disimpulkan terkait dengan Peraturan tersebut bahwa Badan Usaha yang belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI akan mendapatkan hambatan – hambatan dalam pengurusan yang terkait dengan masalah perizinan, karena adanya penggunaan sistem Teknologi baru yaitu Sistem Terpadu melalui *Online* yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

Dapat dipertegas lagi sebagaimana dalam penggunaan Sistem Administrasi Badan Usaha yang secara hukum sudah baku

pengaturannya dan penggunaannya, sesuai dengan tujuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut, dan diantaranya telah diatur pula secara rinci tentang Pengajuan Nama dari Badan Usaha dimaksud oleh Pemohon.

## **B. Dampak Bagi Lembaga Keuangan Yang Memiliki Debitur Berstatus CV dan Firma Berkaitan Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Pendirian CV dan Firma**

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>9</sup>

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya segala aktifitas perbankan tak luput dari bidang keuangan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 24 Maret 2021, pukul 09:00 WIB di Jl. MT. Haryono No.38, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124 kepada Bapak Dr. Mis Joni, SE, SH.,MH, yang merupakan Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

---

<sup>9</sup> Kasmir. 2014 . *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Hlm. 24

<sup>10</sup> Kasmir. Loc.Cit.

Terhadap Calon debitur yang berbentuk Badan Usaha yang akan mengajukan kredit di BANK, dapat diproses sepanjang Calon debitur tersebut mampu memenuhi seluruh persyaratan yang dipersyaratkan oleh BANK, salah satunya yaitu syarat legalitas. Syarat legalitas sangat penting untuk dilengkapi oleh calon debitur yang akan mengajukan kredit karena Legalitas perusahaan calon debitur merupakan identitas dan pondasi awal bagi BANK untuk melihat, menilai, dan menjadi acuan awal untuk pertimbangan pemberian kredit. Pemberian kredit kepada Calon debitur yang berbentuk Badan Usaha yang akan mengajukan pembiayaan dan/atau kredit usaha kepada BANK namun belum mendaftarkan Badan Usahanya ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), maka pihak BANK akan terlebih dahulu menyarankan kepada Calon debitur untuk memenuhi persyaratan dan mengurus segala kelengkapan syarat administrasi untuk melengkapi syarat legalitas perusahaannya tersebut.

Selanjutnya, apabila terdapat Debitur yang telah mendapatkan fasilitas kredit berjalan dari BANK namun telah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat, maka BANK akan meminta Debitur tersebut agar segera melakukan proses permohonan Pengesahan Anggaran Dasar pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui Notaris yang ditunjuk oleh

Debitur dan hal ini bersifat wajib untuk dilakukan oleh debitur agar fasilitas Kredit yang diberikan oleh BANK tetap berjalan lancar untuk menunjang usaha Debitur tersebut.<sup>11</sup>

Sesuai hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata ini tidak memiliki dampak negatif terhadap Lembaga Keuangan apabila Badan Usaha tersebut telah memenuhi legalitas usahanya dan menyesuaikan terhadap peraturan baru yang berlaku. Tetapi apabila ada Debitur yang tidak melakukan pendaftaran melalui SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha) dan ada orang lain yang menggunakan nama Badan Usahanya tersebut maka akan berpengaruh terhadap perizinan usaha yang mengakibatkan berpengaruhnya terhadap keberlangsungan usaha yang dapat berdampak pada kemampuan membayar pelunasan kredit yang dapat berpotensi kredit macet.

---

<sup>11</sup> Wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 26 Maret 2021, pukul 12:30 WIB di Jl. Jenderal Sudirman No. 46 Balikpapan Superblock Blok F No. 16-17, Kota Balikpapan – Kalimantan Timur kepada Ibu Ade Putri Faradina, S.H. yang merupakan Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Menengah Balikpapan.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan pendaftaran Badan Usaha non Badan Hukum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 menggunakan jasa Notaris untuk melaksanakan pendaftarannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Peraturan ini tidak ada menjelaskan tentang sanksi atau akibat hukum bagi Badan Usaha yang tidak mendaftarkan dirinya ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) di Administrasi Hukum Umum (AHU).
2. Dampak yang ditimbulkan kepada Badan Usaha yang akan mengajukan kredit yaitu Badan Usaha tersebut harus mendaftarkan Badan Usahanya untuk memenuhi legalitas perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia yaitu mendaftarkan Badan Usaha tersebut ke Sistem Adminisrasi Badan Usaha (SABU) di Administrasi Hukum Umum (AHU) agar pengajuan kreditnya tersebut tidak ditolak oleh Lembaga Keuangan. Dampak terhadap Lembaga Keuangan yang memiliki Debitur berstatus CV dan Firma dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018

adalah pihak lembaga keuangan akan lebih mudah dalam mengecek perizinan terkait dengan Badan Usaha yang telah diberikan pembiayaan oleh Bank dan dalam penyaluran dana akan lebih mudah karena telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

### **B. Saran**

1. Seyogyanya pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat memberikan sanksi terhadap Badan Usaha yang tidak mendaftarkan Badan Usahanya ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kementerian Hukum dan HAM RI karena bahwa Pendaftaran Badan Usaha merupakan kewajiban bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.
2. Seharusnya Debitur yang sedang menjalankan kredit sebelum peraturan ini ada agar melakukan penyesuaian dengan mendaftarkan sesuai dengan peraturan yang baru yaitu mendaftarkan Badan Usahanya melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dimana pendaftarannya akan dibantu oleh Notaris. Seharusnya Calon Debitur yang berstatus Badan

Usaha CV dan Firma agar dapat memenuhi legalitas perusahaannya terlebih dahulu dengan mendaftarkan Badan Usahanya yang wajib dipenuhi melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 agar pengajuan kredit tidak ditolak oleh Lembaga Keuangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU BACAAN**

- Abdul Munif . 2011 .  
*Pengantar Hukum Indonesia; Mata Kuliah Dasar Keahlian.*  
Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Buku Panduan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Kasmir. 2014 . *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Orinton Purba. 2015. *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha.* Jakarta : Raih Asa Sukses.

### **B. PERATURAN**

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 Tentang Lembaga Keuangan.

### **C. SUMBER LAIN**

Fitri anna. *Bentuk Badan Usaha*.[http://anna\\_fitria.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.0.2005](http://anna_fitria.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.0.2005).

Harmony, *Badan Usaha : Pengertian dan Jenisnya Yang Ada Di Indonesia*,  
<https://www.harmony.co.id/blog/badan-usaha-pengertian-dan-jenisnya-yang-ada-di-indonesia>,

Diakses pada tanggal 18 Juni 2020.

Sugi Priharto. *Pengertian Lembaga Keuangan, Manfaat, Fungsi, dan Jenisnya di Indonesia* .  
<https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-lembaga-keuangan/>

Diakses pada 3 September 2020.